



PUTUSAN

Nomor 581/Pdt.G/2016/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2016, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 581/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 13 Oktober 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Kamis di Kelurahan Jalan Baru pada tanggal 28 November 2013 dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, dengan mahar berupa emas 2 gram tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 157/08/XI/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 29 November 2013;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejaka, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sighat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Jalan Baru selama lebih kurang dua tahun dua bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kelurahan Air Rambai selama lebih kurang dua minggu;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK** laki-laki, lahir pada tanggal 23 Mei 2014, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun delapan bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Tergugat sering mengungkit-ungkit barang yang sudah Tergugat beli;
- Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas;
- Tergugat kurang perhatian dengan anak bahkan ketika anak sakit Tergugat sama sekali tidak peduli;
- Tergugat sering menghancurkan perabotan rumah tangga bahkan Tergugat juga sering menyakiti badan atau jasmani Penggugat jika dalam keadaan marah;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 25 Januari 2016, berawal ketika Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk biaya anak berobat karena anak sedang sakit, namun Tergugat menolak memberikan Penggugat uang dengan alasan Tergugat tidak memiliki uang, kemudian Penggugat mengatakan jika Tergugat tadi malam melihat Tergugat memegang uang, namun Tergugat tetap menolak memberikan Penggugat uang, setelah itu Tergugat langsung memukul Penggugat serta mengusir Penggugat, setelah kejadian tersebut Penggugat

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 581/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pulang ke rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Jalan Baru, sedangkan Tergugat juga pulang ke rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Jalan Baru;

7. Bahwa sejak pertengkaran terakhir pada tanggal 25 Januari 2016, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang sembilan bulan;

8. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa Penggugat saat ini dalam keadaan miskin hal tersebut di buktikan dengan surat keterangan tidak mampu Nomor 465/231/Sie 3, yang di keluarkan Lurah Kelurahan Jalan Baru diketahui Camat Kecamatan Curup tertanggal 11 Oktober 2016;

10. Bahwa Penggugat telah mendapat izin berperkara cuma-cuma berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Curup Nomor 36/Prodeo/PA Crp/10/2016 tertanggal 13 Oktober 2016;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dan Tergugat;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil / kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup dengan surat panggilan (relaas) Nomor

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 581/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

581/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 25 Oktober 2016 dan tanggal 2 November 2016, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil sedangkan usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena penasihatian tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 157/08/XI/2013, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 20 Nopember 2013, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Saksi- Saksi

1. **SAKSI PERTAMA** umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama dua tahun dua bulan, lalu pindah mengontrak rumah di Kelurahan Air Rambai selama dua minggu sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak melahirkan anak, Tergugat sikapnya mulai berubah;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 581/Pdt.G/2016/PA Crp.



- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang memberi nafkah, Tergugat sering mengungkit-ungkit barang yang sudah dibeli Tergugat, Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan apabila bertengkar Tergugat sering menghancurkan perabotan rumah tangga dan menyakiti jasmani Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat menyakiti jasmani Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2016, saat itu anak Penggugat dan Tergugat sakit, lalu Penggugat meminta uang kepada Tergugat, dan Tergugat tidak memberi uang untuk berobat, akhirnya Penggugat pulang ke rumah saksi dan Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi bersama keluarga sudah dua kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tetap mau berpisah dengan Penggugat;

2. **SAKSI KEDUA** umur 32 tahun, agama Islam perkerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat lalu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Air Rambai sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi semenjak Penggugat melahirkan anak, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar menurut cerita ibu Penggugat dan Tergugat sendiri karena Tergugat sering marah tanpa alasan dan sering mengungkit-ungkit barang yang sudah dibeli Tergugat, Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 581/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak bulan Januari 2016, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat tinggal pula di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi orangtua Penggugat sudah dua kali datang ke rumah orangtua Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi Tergugat tetap ingin berpisah dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan menyatakan dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut, sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sebagaimana Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan dalil/ alasan setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun delapan bulan, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, Tergugat sering mengungkit-ungkit barang yang sudah Tergugat beli, Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat kurang perhatian dan tidak peduli dengan anak ketika anak sakit, Tergugat sering menghancurkan perabotan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 581/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga bahkan Tergugat juga sering menyakiti badan atau jasmani Penggugat jika dalam keadaan marah dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 25 Januari 2016, Tergugat tidak mau memberi uang untuk biaya anak berobat karena anak sedang sakit, dan Penggugat mengatakan bahwa Tergugat semalam memegang uang, tapi Tergugat tetap menolak memberikan Penggugat uang, setelah itu Tergugat langsung memukul Penggugat serta mengusir Penggugat, setelah kejadian tersebut Penggugat langsung pulang ke rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Jalan Baru, sedangkan Tergugat juga pulang ke rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Jalan Baru dan sejak pertengkaran itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang sembilan bulan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan Tergugat dianggap mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat, tetapi oleh karena perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu membebani Penggugat dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi yaitu Dewi Handayani binti Tachnir NHB dan Frank Thomas bin Tachnir NHB;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P, telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen di Kantor Pos, telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 November 2013, bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 581/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah seorang demi seorang di persidangan dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 171, 172, 175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. sehingga oleh karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P. dan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah sejak tanggal 28 November 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak harmonis lagi dalam hidup berumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah, Tergugat sering mengungkit-ungkit apa yang telah Tergugat beli, marah tanpa alasan dan sering menghancurkan perabotan rumah tangga;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2016 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidakharmonisan di dalam berumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah tanpa alasan dan mengungkit-ungkit barang yang Tergugat beli serta dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah "pecah"

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 581/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah, sejak terjadinya pertengkaran terakhir sekitar bulan Januari 2016 yang lalu, keduanya tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri akibat adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk rukun lagi sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah, tidak ada komunikasi yang baik bahkan pihak keluarga telah mendamaikan tetapi tidak berhasil dan sekarang Penggugat secara tegas tidak ingin rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan apabila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan qaidah fiqh berbunyi :

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 581/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat pernikahan kedua belah pihak berperkara, untuk itu Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Curup tanggal 13 Oktober 2016, maka Penggugat telah diberi izin untuk berperkara dengan bebas biaya, karena itu biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara ;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 581/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa, tanggal 8 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Yurni sebagai Ketua Majelis, Drs.H. M. Tarmidzie, M.H.I. dan Muhammad Aliyuddin, S.Ag, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 581/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 17 Oktober 2016, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Arisa Anggeraini, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yurni

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.H. M. Tarmidzie, M.H.I.

Muhammad Aliyuddin, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Arisa Anggeraini, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	=	Rp 50.000,-
2. Biaya Panggilan	=	Rp 150.000,-
3. Biaya Meterai	=	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	=	Rp 206.000,-

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 581/Pdt.G/2016/PA Crp.

